

IKHTISAR

Eti Sarwati. *Penerimaan Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya di Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.*

Masalah anak angkat merupakan masalah yang cukup serius untuk dibicarakan. Terutama menyangkut status dan peranan serta kedudukan anak angkat itu dengan orang tua angkatnya. Dalam masalah ini, di Desa Campakamulya terjadi penguasaan harta peninggalan orang tua angkat oleh anak angkat melebihi ketentuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara - cara pengangkatan anak di Desa Campakamulya, ketentuan pemberian harta terhadap anak angkat dan akibat hukum pemberian harta kepada anak angkat terhadap ahli waris orang tua angkat.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa, secara bathiniah anak angkat tetaplah anak orang lain yang status dan kedudukannya tidak sama dengan anak kandung. Walaupun secara lahiriah anak angkat itu berada dalam lingkungan keluarga dan pengawasan orang tua angkatnya. Oleh karena itu hak - hak anak angkat berkaitan dengan peninggalan orang tua angkatnya tidak sama dengan hak - hak anak kandung, maupun ahli waris orang tua angkatnya.

Penelitian ini digunakan dengan menggunakan metode deskriptif Teknik pengumpulan datanya yaitu melalui tehnik kepustakaan, tehnik observasi dan tehnik wawancara.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Campakamulya yaitu pada umumnya hanya melalui pengakuan dan proses adat setempat dan hanya sedikit yang melalui proses pengadilan. Secara nasab hubungan anak angkat dengan orang tua kandung masih tetap, meskipun telah diangkat orang lain. Adapun pemberian harta kepada anak angkat, kebanyakan orang tua angkat memberikannya ketika mereka masih hidup berupa hibah, setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, anak angkat pun menerima kembali bagian harta dalam bentuk wasiat. Akibatnya anak angkat menerima bagian lebih besar dari ahli waris orang tua angkat. Sedangkan wasiat dan hibah itu dilakukan secara lisan saja dan ahli waris yang lain tidak mengetahui adanya wasiat atau hibah yang diberikan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Dengan adanya hibah atau wasiat tersebut sebagian ahli waris orang tua angkat tidak menyetujuinya. Meskipun demikian, sebagian besar harta peninggalan itu tetap saja dikuasai oleh anak angkat karena mereka tidak berdaya untuk memperjuangkan hak - haknya dan terpaksa menerima kenyataan untuk menerima bagian yang lebih kecil dari yang seharusnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cara - cara pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Campakmulya, pada umumnya hanya cukup dengan pengakuan saja dan proses adat setempat, meskipun ada sebagian kecil yang melibatkan aparat pemerintahan. Akibat hukum dari adanya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Sedangkan dalam hal harta peninggalan, anak angkat mendapat bagian lebih banyak dari ahli waris orang tua angkatnya. Akibatnya ahli waris mendapat bagian lebih kecil dari yang semestinya.